

BAB 2.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pembangunan Desa

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 mengamanatkan pemerintah untuk menerapkan otonomi daerah dengan menganut atas desentralisasi. Otonomi yang memberikan kewenangan sepenuhnya kepada daerah untuk menjalankan pemerintahan yang mandiri dan kreatif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Era otonomi telah banyak mendukung daerah untuk lebih memperhatikan nilai-nilai yang berguna untuk mencapai kesejahteraan masyarakatnya serta menciptakan kemandirian daerah guna meningkatkan pendapatan Asli Desa dan peningkatan kehidupan yang lebih baik dalam bidang ekonomi, sosial maupun politik. Hal tersebut masuk kedalam cakupan pembangunan ekonomi daerah yaitu di mana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.

Akar dari seluruh proses pembangunan adalah Desa, sehingga Desain pembangunan harus mengakomodir seluruh aspek yang berkembang dinamis dan berorientasi membangun Desa beserta masyarakatnya. Pembangunan Desa memegang peranan penting yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan pada hakikatnya bersinergi terhadap pembangunan daerah dan nasional.

Wujud pembangunan Desa adalah adanya berbagai program dan proyek pembangunan yang bertujuan menciptakan kemajuan Desa.

Sasaran pembangunan Desa meliputi perbaikan dan peningkatan taraf hidup masyarakat Desa, penerahan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa serta penumbuhan kemampuan untuk berkembang secara mandiri yang mengandung makna kemampuan masyarakat (*empowerment*) untuk dapat mengidentifikasi berbagai kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi serta dapat menyusun perencanaan untuk memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah, sehingga dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Makna pembangunan Desa adalah partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Partisipasi itu diartikan tidak saja sebagai keikutsertaan dalam pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh pihak luar Desa (*outsider stakeholder*) atau keterlibatan dalam upaya menyukseskan program pembangunan yang masuk kedesaanya, akan tetapi lebih dari sekedar itu. Dalam partisipasi yang terpenting adalah bagaimana pembangunan Desa itu berjalan atas inisiatif dan prakarsa dari wargasetempat (lokal) sehingga dalam pelaksanaannya dapat menggunakan kekuatan sumber daya dan pengetahuan yang mereka miliki. Sejalan dengan itu, segala potensi lokal walaupun Kecil tetap tidak dapat diabaikan, karena ia akan menjadi sumber dari sebuah pembangunan.

Pembangunan perdesaan harus dilihat sebagai upaya mempercepat pembangunan perdesaan melalui penyediaan sarana dan prasarana serta upaya mempercepat pembangunan perekonomian daerah yang efektif dan kokoh. Tujuan pembangunan yaitu untuk mempercepat terwujudnya masyarakat adil dan makmur

yang menjadi alasan utama diproklamasikan kemerdekaan Indonesia.

Dalam pembangunan ekonomi terdapat strategi terpadu dan menyeluruh yang terdapat beberapa pendekatan dalam menggambarkan pembangunan Desa, yaitu tujuan utamanya adalah pertumbuhan, persamaan, kesejahteraan dan partisipasi aktif masyarakat Desa.

Konsep pembangunan Desa telah menempatkan perlakuan terhadap masyarakat dalam pembangunan pada posisi yang begitu berarti dan sentral. Sehingga keterlibatannya dalam proses pembangunan menjadi titik penentu apakah proses pembangunan berjalan dengan baik. Pembangunan Desa terdapat dua aspek penting yang menjadi objek pembangunan.

Secara umum, pembangunan Desa meliputi dua aspek utama yaitu :

- a. Pembangunan Desa dalam aspek fisik, yaitu pembangunan yang objek utamanya dalam aspek fisik (sarana, prasarana dan manusia) di pedesaan seperti jalan Desa, bangunan rumah, pemukiman, jembatan, bendungan, irigasi, sarana ibadah, pendidikan dan lain sebagainya. Pembangunan dalam aspek fisik ini selanjutnya disebut Pembangunan Desa.
- b. Pembangunan dalam aspek pemberdayaan insan, yaitu pembangunan yang objek utamanya aspek pembangunan dan peningkatan kemampuan, skill dan memberdayakan masyarakat di daerah pedesaan sebagai warga Negara, seperti pendidikan dan pelatihan, pembinaan usaha ekonomi, kesehatan, spiritual, dan sebagainya. Pembangunan dalam aspek pemberdayaan insani ini selanjutnya disebut sebagai pemberdayaan masyarakat Desa.

2.1.2 Otonomi Desa

Gagasan utama desentralisasi pembangunan adalah menempatkan Desa sebagai entitas yang otonom dalam pengelolaan pembangunan. Dengan demikian, perencanaan Desa dari bawah keatas (*bottom up*) juga harus diwujudkan menjadi *village self planning*, sesuai dengan batas-batas kewenangan yang dimiliki oleh Desa. Kemudian peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut dengan nama lain, sebagai lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. BPD inilah yang harus menjadi roda penggerak otonomi Desa.

Otonomi Desa atau disebut dengan nama lain berdasarkan amanat Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 setidaknya harus melingkupi padatiga hak asal-usul, yaitu: pengakuan terhadap susunan asli, pengakuan terhadap sisten norma/pranata sosial yang dimiliki dan berlaku, serta, pengakuan terhadap basis basis material yakni aset-aset kekayaan Desa (*property right*). Dengan demikian, sebenarnya otonomi Desa ini bisa diimplementasikan dengan baik dalam kerangka Desa adat, bukan Desa administratif. Tujuan dari otonomi desa salah satunya adalah memperkuat posisi desa sebagai subyek pembangunan, menggerakkan ekonomi lokal dan merangsang partisipasi masyarakat.

Kewenangan-kewenangan yang dimiliki Desa mendorong agar Desa bisa lebih mandiri, kreatif dan inovatif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya yaitu dengan membangkitkan prakarsa dan potensi-potensi sumberdaya yang ada.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 18 disebutkan

bahwa, “Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hakasal usul, dan adat istiadat Desa. Selanjutnya pada Pasal 19 menjelaskan ”Kewenangan Desa meliputi: kewenangan berdasarkan hak asal usul; kewenangan lokal berskala Desa; kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

2.1.3 Pemberdayaan Masyarakat

Secara umum pemberdayaan dalam pembangunan meliputi proses pemberian kekuasaan untuk meningkatkan posisi sosial, ekonomi, budaya dan politik dari masyarakat yang bersifat lokal, sehingga masyarakat mampu memainkan peranan yang signifikan dalam pembangunan.

Dari pemahaman tentang pentingnya mengedepankan proses pembangunan yang memberdayakan masyarakat, maka partisipasi masyarakat menjadi penting guna kelangsungan proses pembangunan itu sendiri, sebagaimana Uphoff (dalam Cernea) menyatakan masyarakatnya yaitu dengan membangkitkan prakarsa dan potensi-potensi sumberdaya yang ada.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 18 disebutkan bahwa, “Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan

prakarsa masyarakat, hakasal usul, dan adat istiadat Desa. Selanjutnya pada Pasal 19 menjelaskan ”Kewenangan Desa meliputi: kewenangan berdasarkan hak

asal usul; kewenangan lokal berskala Desa; kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Secara umum pemberdayaan dalam pembangunan meliputi proses pemberian kekuasaan untuk meningkatkan posisi sosial, ekonomi, budaya dan politik dari masyarakat yang bersifat lokal, sehingga masyarakat mampu memainkan peranan yang signifikan dalam pembangunan.

Dari pemahaman tentang pentingnya mengedepankan proses pembangunan yang memberdayakan masyarakat, maka partisipasi masyarakat menjadi penting guna kelangsungan proses pembangunan itu sendiri, sebagaimana Uphoff (dalam Cernea) menyatakan dapat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pembangunan Desa. Dalam perkembangannya model pemberdayaan telah menciptakan suatu metodologi pengumpulan data yang akan digunakan untuk merencanakan program pembangunan.

Ada dua versi model pemberdayaan masyarakat yaitu :

- a. Model pemberdayaan versi Paul Freire yang menekankan pemberdayaan dengan pendekatan politik
- b. Model pemberdayaan versi Schumaker yang menekankan pemberdayaan dengan pendekatan ekonomi.

Sementara itu kesamaan dari kedua versi tersebut adalah sama-sama menekankan akan adanya agen pembangunan yang mau bekerjasama dengan kelompok penduduk setempat untuk membangun kemandirian.

Terkait dengan dikeluarkannya UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, anggaran pendapatan dan belanja Desa diperkirakan akan mencapai 1 milyar lebih. Anggaran sebesar itu sebagian besar harus dipergunakan untuk program pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan lebih fokus pada upaya pemberdayaan ekonomi dalam mengentaskan mereka dari jeratan kemiskinan (poverty allevation) atau penanggulangan kemiskinan. Dengan demikian tidak mengherankan jika kemudian kegiatan produktif untuk meningkatkan derajat pendapatan (income generation). Terkait dengan bentuk-bentuk kegiatan produktif untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, ada 3 hal pokok yang menjadi sasaran kegiatan pemberdayaan masyarakat yang oleh Sumadoyo disebut sebagai Tri Bina, yaitu bina manusia, bina usaha dan bina lingkungan, sementara itu Mardikanto menambahkan satu lagi yaitu binakelembagaan.

a. Bina Manusia

Bina manusia merupakan upaya yang pertama dan paling utama untuk dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat.

b. Bina usaha

Bina usaha merupakan upaya penting dalam setiap pemberdayaan masyarakat yang berkaitan tentang usaha.

c. Bina Lingkungan

Sejak berkembangnya model pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) masalah lingkungan dipandang sangat penting dalam pembangunan.

d. Bina Kelembagaan

Menurut Hayami dan Kikuchi mengatakan kelembagaan dapat diartikan sebagai suatu perangkat umum yang ditaati oleh anggota suatu komunitas(masyarakat).

Pemberdayaan ekonomi yang diajarkan dan dicontohkan oleh para pendakwah Islam adalah merupakan salah satu upaya membangun kemandirian ekonomi masyarakat. Kemandirian ekonomi masyarakat dapat dicapai melalui pemenuhan dua hal, yaitu optimalisasi potensi local dan pengembangan budaya bisnis syari'ah. Pada optimalisasi potensi local, yang menjadi parameter nya adalah sejauh mana suatu bangsa mampu menggali, mengelaborasi dan mengoptimalkan potensi-potensi yang dimiliki.

Proses pengembangan dan pemberdayaan akan menyediakan ruang kepada masyarakat untuk mengadakan pilihan-pilihan yang bermanfaat untuk individu tersebut dengan berdasarkan kualitas dan skill yang dimiliki.

Karena itu, dalam konsepsi pemberdayaan, titik berat pemberdayaan bukan saja pada sektor ekonomi (peningkatan pendapatan, investasi, dan sebagainya), juga pada faktor nonekonomi. Rasulullah SAW telah memberikan suatu cara dalam menangani persoalan kemiskinan. Konsepsi pemberdayaan yang dicontohkan Rasulullah SAW mengandung pokok- pokok pikiran sangat maju, yang dititik beratkan pada “menghapuskan penyebab kemiskinan”bukan pada “penghapusan kemiskinan” semata seperti halnya dengan memberikan bantuan- bantuan yang sifatnya sementara (temporer).

2.2 Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

2.2.1 Pengertian BUMDES

Pengertian BUMDES atau Badan Usaha Milik Desa menurut Permendagri No. 39 Tahun 2010 tentang BUMDES adalah usaha Desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah Desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah Desa dan masyarakat. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah lembaga usaha Desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah Desa dalam upaya memperkuat perekonomian Desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa. Hal tersebut berarti pembentukan BUMDES didasarkan pada kebutuhan, potensi, dan kapasitas Desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Permendagri juga mengandung substansi yang inovatif diantaranya yaitu :

- a. Pembentukan BUMDES bersifat kondisional, yang membutuhkan sejumlah prasyarat, yang menjadi dasar kalayak pembentukan.
- b. BUMDES merupakan usaha Desa yang bercirikan kepemilikan kolektif, bukan hanya dimiliki oleh pemerintah Desa, bukan hanya dimiliki masyarakat, bukan juga hanya dimiliki oleh individu, melainkan menjadi milik pemerintah Desa dan masyarakat. Berbeda dengan koperasi yang dimiliki dan bermanfaat hanya untuk anggotanya, BUMDES dimiliki dan dimanfaatkan baik oleh pemerintah Desa dan masyarakat secara keseluruhan.
- c. Mekanisme pembentukan BUMDES bersifat inklusif, *deliberatif* dan partisipatoris. Artinya BUMDES tidak cukup dibentuk oleh pemerintah Desa, tetapi dibentuk melalui musyawarah Desa yang melibatkan

- a. berbagai komponen masyarakat. Secara organisasional musyawarah Desa juga dilembagakan sebagai institusi tertinggi dalam BUMDES, seperti halnya rapat anggota dalam koperasi.
- d. Pengelolaan BUMDES bersifat demokratis dan teknokratis. BUMDES adalah sebuah lembaga perekonomian yang berperan dalam kegiatan ekonomi masyarakat desa. Peran kelembagaan sangat penting dalam mengatur sumberdaya dan distribusi manfaat. Oleh karena itu, unsur kelembagaan perlu diperhatikan dalam upaya peningkatan potensi Desa guna menunjang pembangunan Desa. Dengan adanya kelembagaan petani dan ekonomi Desa sangat terbantu dalam hal mengatur silang hubungan antar pemilik input dalam menghasilkan output ekonomi Desa dan dalam mengatur distribusi dari output tersebut.

2.2.2 Landasan Hukum BUMDES

Dasar pembentukan BUMDES adalah UU No. 32 tahun 2004 pasal 213 yang berbunyi :

- a. Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.
- b. Badan usaha milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- c. Badan usaha milik Desa sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dapat melakukan pinjaman sesuai peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pemerintah bahkan membuat satu bab khusus mengenai BUMDES yaitu pada BAB

X BADAN USAHA MILIK DESA dalam pasal 87 yang berbunyi :

- a. Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDES.
- b. BUMDES dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotong royongan.
- c. BUMDES dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005, dan diatur lebih rinci melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 tentang BUMDES.

2.2.3 Tujuan BUMDES

Tujuan utama dari pendirian BUMDES yaitu :

- a. Mendorong perkembangan perekonomian desa
- b. Meningkatkan pendapatan asli desa
- c. Meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha ekonomi produktif masyarakat desa yang berpenghasilan rendah
- d. Mendorong berkembangnya usaha mikro sektor informal

Didalam Pasal 3 PermenDesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 BUMDES didirikan dengan tujuan meningkatkan pendapatan Desa, meningkatkan Pendapatan masyarakat, meningkatkan potensi Desa serta dapat mensejahterakan masyarakat.

2.2.4 Pendirian BUMDES

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyonga. BUMDES didirikan berdasarkan kebutuhan dan potensi desa yang merupakan prakarsa masyarakat desa. Artinya usaha yang kelak akan diwujudkan adalah digali dari keinginan dan

hasrat untuk menciptakan sebuah kemajuan di dalam masyarakat Desa. Berkaitan dengan alasan ini, maka seharusnya BUMDES mampu untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.2.5 Pengurusan dan Pengelolaan BUMDES

Organisasi pengelola BUMDES hendaklah dilakukan terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa. Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMDES terdiri dari :

- a. Penasihat;
- b. Pelaksana Operasional; dan
- c. Pengawas

Susunan kepengurusan BUMDES dipilih oleh masyarakat desa melalui Musyawarah Desa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDES penting untuk diuraikan agar paham dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah Desa, anggota (penyerta modal), BPD, PemKab, dan masyarakat. Dalam Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola BUMDES yaitu :

a. *Kooperatif*

Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDES harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.

b. Partisipatif

Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDES harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDES.

c. Transparan

Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.

d. Kesetaraan (emansipasi)

Semua pihak yang terlibat dalam BUMDES harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama mempunyai hak dan kedudukan yang sama.

e. Akuntabel

Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif.

f. Berkelanjutan (sustainabel)

Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDES.

2.2.6 Keuangan BUMDES

Masalah keuangan dalam BUMDES secara umum diatur dalam Kemendagri Nomor 39 Tahun 2010 dan PP Nomor 72 Tahun 2005. Berikut ini adalah sumber-sumber permodalan BUMDES yaitu pemerintah Desa, tabungan masyarakat, bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota, pinjaman, penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling

menguntungkan.

Modal BUMDES yang berasal dari pemerintah Desa merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan. Dana bantuan yang diberikan oleh pemerintah, Pemprov, PemKab/pemKot dapat berupa dana untuk tugas pembantuan. Kerja sama usaha dapat dilakukan BUMDES dengan pihak swasta dan masyarakat. BUMDES dapat melakukan pinjaman keuangan kepada lembaga keuangan yang sah atau kepada pemerintah daerah. Persentase permodal BUMDES 51% berasal dari Desa, sementara sisanya berasal dari penyertaan modal dari pihak lain.

2.2.7 Klasifikasi Jenis Usaha BUMDES

a. BUMDES *Banking*

BUMDES yang bertipe *banking* atau semacam lembaga keuangan mikro sebenarnya hadir paling awal sebelum hadir BUMDES tipe-tipe lain, bahkan sebelum istilah BUMDES itu sendiri lahir.

b. BUMDES *Serving*

BUMDES *servicing* mulai tumbuh secara inkremental di banyak Desa. Keterbatasan air bersih dan ketidakmampuan sebagian besar warga mengakses air bersih, mendorong banyak Desa mengelola dan melayani air bersih dengan wadah BUMDES atau PAM Des.

c. BUMDES *Brokering dan Renting*

Sebelum ada BUMDES sebenarnya sudah ada banyak Desa yang menjalankan usaha Desa dalam bentuk jasa pelayanan atau jasa perantara seperti pelayanan pembayaran traktor, dan juga pasar Desa. Ini adalah bisnis sederhana, bahkan bisa melakukan monopoli, dengan *captive market* yang jelas meskipun hanya beroperasi

di dalam Desa. Namun, dalam banyak kasus penyewaan traktor juga menjadi bentuk proteksi Desa terhadap petani. Di kala musim tanam, permintaan akan traktor pasti tinggi, dengan harga sewa tinggi yang dimainkan oleh swasta. Dalam kondisi ini Desa hadir menyewakan traktor kepada petani dengan harga yang sangat terjangkau, bahkan bisa dibayar setelah panen.

d. BUMDES *Trading*

BUMDES yang berdagang kebutuhan pokok dan sarana produksi pertanian mulai tumbuh di banyak Desa. Ini adalah bisnis sederhana, berskala lokal dan berlingkup internal desa, yakni melayani kebutuhan warga setempat. Sejauh ini belum ada contoh terkemuka BUMDes *trading* yang besar dan sukses. BUMDes berjenis *trading* ini tidak mampu mengimbangi pencapaian bisnis yang digerakkan oleh borjouis lokal yang memberi ciri khas satu Desa satu produk. Dengan kalimat lain tampaknya belum ada BUMDes yang secara gemilang tampil sebagai penanda “satu desa satu produk”.

2.3 Indikator BUMDes

2.3.1 Indikator Tingkat Efektivitas (keberhasilan) BUMDes

Sebagaimana yang tercantum dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, BUMDes dipahami sebagai lembaga usaha desa yang menampung kegiatan ekonomi desa dan dikelola oleh desa. Menurut Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (2018), keuntungan dari BUMDes digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan desa, misalnya untuk membangun sekolah, jalan, kegiatan sosial dan lain-lain. Namun, BUMDes tidak diharapkan ‘mematikan’

bisnis masyarakat yang telah terlebih dahulu ada di suatu desa. Setiap BUMDes yang mampu hidup mandiri dan maju diwajibkan untuk membuat koperasi, dan kemandirian BUMDes dicirikan oleh laba yang meningkat, dan unit usaha dan/atau produk yang bervariasi. Berdasarkan

harapan-harapan tersebut, indikator kesuksesan (maju dan mandiri) BUMDes dapat dikategorikan menjadi empat:

- a. Laba atau profit dan asset yang meningkat secara kontinu dan/ atau konsisten. Hal ini terwujud salah satunya jika BUMDes memiliki perencanaan dan tujuan (*planning and goals*) yang baik, terdokumentasi dan terlaksana dengan baik pula.
- b. Jaringan yang meningkat, termasuk meluasnya cakupan konsumen/pasar yang dituju melalui kemampuan menciptakan berbagai produk dan unit usaha, dan melalui kemampuan menciptakan berbagai kolaborasi yang bersifat saling menguntungkan antara BUMDes dengan pihak-pihak lain (swasta dan pemerintah).
- c. Kepuasan pengelola BUMDes cenderung positif dan tinggi terhadap kinerja BUMDes. Hal ini termasuk kepuasan terhadap aspek manajemen organisasi dan kemampuan para karyawan dalam melaksanakan tugas.
- d. Kepuasan masyarakat desa cenderung positif dan tinggi terhadap manfaat dari adanya BUMDes. Indikatornya apabila BUMDes mampu memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat seperti membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan peluang pendidikan, memperbaiki akses transportasi dan lain-lain serta mencegah konflik (karena adanya persaingan dengan usaha-usaha

sejenis di desa masing-masing).

2.3.2 Pengawasan Pemerintah Desa

Berdasarkan teori mengenai proses-proses dalam pelaksanaan pengawasan menurut Handoko (2014 : 361-363) dapat dilihat sebagai berikut :

- a. penetapan standar pengawasan
- b. penentuan pengukur pelaksanaan kegiatan
- c. pengukuran pelaksanaan kegiatan
- d. perbandingan pelaksanaan dengan standar analisis penyimpangan tahap kritis dari proses pengawasan.
- e. pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan.

2.4 Perkonomian Masyarakat

2.4.1 Pengertian Perkonomian Masyarakat

Perkonomian masyarakat adalah perkonomian yang diselenggarakan oleh masyarakat. Perkonomian yang diselenggarakan oleh masyarakat adalah perkonomian nasional yang berakar pada potensi dan kekuatan masyarakat secara luas untuk menjalankan roda perkonomian mereka sendiri. Dalam memahami ekonomi dan perkonomian, kita harus memahami terlebih dahulu apa sebenarnya arti dari istilah ekonomi. Berikut ini adalah pengertian ekonomi menurut bahasa, KBBI, dan pendapat para ahli. Pengertian Ekonomi berdasarkan Bahasa Ekonomi sendiri berasal dari kata *oikos* dan *nomos*, dua kata yang berasal dari bahasa Yunani. *Oikos* sendiri memiliki arti *household* atau rumah tangga, sedangkan *Nomos* artinya adalah *manage* atau mengurus. Oleh karena itu, secara

gambang, arti dari ekonomi adalah manajemen rumah tangga.

Pengertian Ekonomi Menurut KBBI Jika kita merujuk kepada kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), ekonomi didefinisikan sebagai ilmu mengenai asas- asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang (konsumsi) serta kekayaan. Selain itu, dibahas pula keuangan, perindustrian, dan perdagangan. Selain itu, ekonomi juga dapat diartikan sebagai suatu bentuk pemanfaatan uang, tenaga, waktu, dan hal-hal berharga/ bernilai lainnya dalam tata kehidupan baik dalam lingkup nasional ataupun lingkup rumah tangga. Menurut Aristoteles, ekonomi adalah suatu cabang yang membahas mengenai mengenai pertukaran (*exchange*) barang-barang ataupun jasa yang memiliki nilai tukar dan nilai guna.

Menurut para ahli :

a. Robbins

Berdasarkan Robbins, ekonomi adalah suatu studi mengenai perilaku manusia dan hubungannya antara tujuan yang ingin dicapai serta sumber daya yang dimiliki. Artinya, ekonomi banyak membahas mengenai optimalisasi sumber daya yang terbatas.

b. Von Neumann dan Morgenstern

Von Neumann dan Mogenstern menyatakan bahwa ekonomi pada dasarnya adalah permainan antara dua atau lebih pemain. Para pemain ini berusaha untuk memaksimalkan keuntungan dan mengurangi kerugian/biaya. Inti dari pernyataan Neumann dan Morgenstern ini adalah konsep cost benefit serta konsep maksimalisasi keuntungan dari sebuah aktivitas.

c. Alfred Marshall

Menurut Alfred Marshall, ekonomi adalah sebuah studi mengenai bagaimana manusia menjalani kehidupan, bergerak, serta berfikir dalam konteks sehari-hari. Oleh karena itu, konsep dan prinsip ekonomi seharusnya ada dalam setiap kegiatan kita sehari-hari menurut Marshall.

2.4.2 Indikator Perekonomian Masyarakat

Istilah perekonomian masyarakat sering diidentikkan dengan pembangunan pertanian. Hal ini dikarenakan banyaknya masyarakat (terutama di Negara berkembang) mayoritas penduduknya bekerja di sektor pertanian. Indikator perekonomian masyarakat diantaranya:

a. Infrastruktur yang baik.

Hal pertama yang menjadi indikator perekonomian masyarakat adalah di lihat dari infrastruktur pedesaan itu sendiri terutamanya di akses jalandi sekitar desa. Ada beberapa desa yang memiliki jalan mudah di lalui berbagai macam kendaraan namun ada pula desa yang memiliki akses jalan buruk dan sulit dilalui kendaraan-kendaraan besar sehingga bisa menghambat bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas sehari-hari.

b. Fasilitas umum yang memadahi

untuk mendukung pertumbuhan perekonomian masyarakat tentunya harus di dukung pula dengan fasilitas yang memadahi dari desa tersebut. fasilitas ini menunjang segala aspek kehidupan masyarakat atau penduduk desa agar semakin maju. Berbagai fasilitas yang dibutuhkan itu antara lain fasilitas pasar yang memadahi, sekolahan, puskesmas dan lain sebagainya.

c. Akses Informasi.

Salah satu pendukung perkembangan perekonomian masyarakat adalah informasi. Akses informasi yang baik bisa memajukan perekonomian masyarakat, karena dengan hal ini bisa belajar dari masyarakat desa lainnya atau bahkan perkotaan. Sehingga apa yang sudah berhasil di tempatkan di wilayah lain bisa dicoba di desa tersebut.

d. Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul

Indikator keberhasilan yang selanjutnya dapat dilihat dari kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan. Apakah sumber daya manusia tersebut unggul atau kurang, contohnya dari tingkat pendidikan atau pun pekerjaan. Desa yang sudah maju cenderung memiliki masyarakat dengan tingkat pendidikan yang tinggi. Sedangkan desa yang kurang maju bahkan terbelakang memiliki penduduk yang belum mengetahui pentingnya pendidikan.

e. Pendapatan Penduduk

Indikator pembangunan perekonomian masyarakat yang terakhir adalah dari pendapatan penduduk itu sendiri, apakah pendapatan sudah sesuai atau pun masih jauh di bawah rata-rata.

2.5 Penelitian Terdahulu

- a. Hasil penelitian skripsi yang di tulis Agus Septian Wijanarko (FISIP UPN “Veteran” Jawa Timur) pada tahun 2012 yang berjudul Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pandankrajan Kecamatan Kemalegi Kabupaten Mojokerto. Hasil penelitian ini menyatakan

bahwa pengurus dan anggota BUMDes telah berperan dalam mengumpulkan modal BUMDes agar tujuannya dalam memberdayakan masyarakat bisa tercapai, upaya BUMDes untuk menambah modal dari simpanan sukarela belum bisa terpenuhi, kurangnya dukungan dari masyarakat yang mengumpulkan modal BUMDes untuk melakukan simpanan sukarela, upaya BUMDes dalam memberi pinjaman kepada anggota telah membantu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Dalam hal ini tujuan BUMDes untuk mencapai kesejahteraan masyarakat telah tercapai. Persamaan penelitian ini dengan skripsi peneliti yaitu sama-sama meneliti tentang Peran BUMDes dalam Pemberdayaan Masyarakat, sedangkan perbedaannya yaitu skripsi peneliti tidak membahas tentang upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan BUMDes.

- b. Hasil penelitian skripsi yang ditulis Angger Sekar Manikam (FISIPOL UMY) pada tahun 2010 yang berjudul implementasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Ngemponsari Kecamatan Semanu Kabupaten Gunung Kidul. Hasil Penelitian Ini menyatakan bahwa Implementasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Ngemponsari Kecamatan Semanu Kabupaten Gunung Kidul belum berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat desa masih rendah, serta program-program Badan Usaha Milik Desa yang belum berjalan secara keseluruhan serta belum dapat mengakomodir kepentingan, potensi serta kebutuhan petani sebagaimana tujuan utama pendirian BUMDes tersebut. Program usaha yang baru berjalan adalah penjualan alat tulis kantor dan fotocopy, hal itu belum dapat dikatakan menampung kebutuhan dan potensi masyarakat. Persamaan penelitian ini dengan

hasil penelitian peneliti yaitu sama-sama meneliti tentang BUMDes di masyarakat, sedangkan perbedaannya, hasil penelitian peneliti didapatkan bahwa peran BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat sudah berjalan dengan baik, sedangkan dalam penelitian ini, pelaksanaan BUMDes belum berjalan dengan baik.

2.6 Kerangka Berfikir

Berdasarkan landasan teori dan beberapa definisi yang ada, maka kerangka berfikir dalam penelitian ini digambarkan dalam bagan I sebagai berikut:

